



P E N E T A P A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.W.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang di ajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Ahli Pasang Gigi, Pembuat Sumur Bor), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 14 November 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tanggal 18 November 2014, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/G/VI/1994 tertanggal 6 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik H. Burhanuddin di Jalan Trikora, kemudian pindah di rumah kontrakan Jalan Gatot Subroto selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah di kontrakan milik Hj. Ratna selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Irian selama 8 (delapan) tahun, terakhir pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman sendiri di Jalan Safri Darwin, RT.002, RW.003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 tahun; dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan setelah pernikahan, mulai bulan Juli 1994 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa memukul di bagian kepala, menendang di bagian badan, akibatnya Penggugat mengalami luka memar di bagian yang kena pukulan dan tendangan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 1994 Penggugat pernah meminta Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan permintaan Penggugat tersebut, namun Tergugat tetap saja melakukan hal tersebut sehingga tidak dapat dihitung oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak dipublikasikan Undang-undang KDRT oleh Pemerintah Tahun 2010 di media cetak maupun media elektronik, bentuk KDTR Tergugat terhadap Penggugat tidak lagi berupa kekerasan fisik, akan tetapi berupa psikis;
7. Bahwa pada bulan November 2012 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa menghina, mencaki-maki, melempar barang di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, serta mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menerima uang kontrakan milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin 10 November 2014 di rumah Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat memperkerjakan karyawan bernama Ketty untuk bekerja di tempat usaha "pasang gigi" milik Penggugat dan Tergugat tanpa musyawarah dahulu dengan Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat diusir dari rumah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih bertahan di rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mempunyai keluarga di Wamena serta mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah Dasar (SD);
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali dimediasi, pertama tahun 1995 oleh H. Burhanuddin di Komplek Mulele, kedua pada Agustus 2012 oleh Kepala KUA Kec. Wamena, ketiga Senin tanggal 10 November 2014 oleh Hj. Ratna, dari hasil setiap mediasi tersebut Tergugat selalu mengingkari kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sejak hari Senin tanggal 10 November 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan penetapan tentang penunjukan Mediator Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tanggal 25 November 2014 atas nama Dra. Warni, MH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan berhasil dengan perdamaian, dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihannya dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan Tergugat;
2. Tergugat menyetujui dan tidak keberatan atas persyaratan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;
4. Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masing-masing pihak;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Desember 2014, Penggugat di muka persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dapat dibenarkan dan merupakan hak para pihak yang berperkara, oleh karena itu harus dihormati dan dihargai sebagaimana diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawaban, dengan demikian permohonan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya tanpa harus meminta persetujuan Tergugat(*vide* Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16Desember 2014 M., bertepatan tanggal, 23Safar 1436 H., Oleh kami **Anwar Rahakbauw,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahaman, S.HI** dan **Muhammad Nasir, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahaman, S.HI

Anwar Rahakbauw,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.HI

Panitera Pengganti

Parjono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)